

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian dan pengujian hipotesis tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn)**, maka berdasarkan putusan-putusan yang telah ditetapkan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan sudah Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan atas beberapa pertimbangan Undang-Undang dan dasar hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2. Menurut Putusan Nomor 13/Pid. Sus/2019/PN Tkn berdasarkan kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh terdakwa T. Arif Mustofa Bin Hardi secara hukum dan Undang-Undang perlindungan anak bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim sudah belum setimpal

dengan perilaku yang telah diperbuat oleh terdakwa. Berdasarkan analisis peneliti bahwa peneliti kurang sepakat dengan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada terdakwa yaitu 12 (dua belas) tahun penjara. Beberapa pertimbangan yang telah dilakukan oleh peneliti dimana perilaku pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa akan merugikan masa depan korban. karena secara mental sudah akan mendapatkan trauma yang mendalam yang akan dialami korban tersebut. meskipun korban masih bisa disembuhkan dengan bantuan beberapa psikolog yang dapat memberikan sumbangsi semangat dan motivasi secara khusus, hal itu ditidak dapat menentukan akan kembali semangat seperti semula.


## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai tindak lanjut penelitian ini perlu diuraikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan Pemerintah Kabupaten hendaknya, dalam upaya sosialisasi dilakukan lebih sering dan menyeluruh lagi ke desa-desa terpencil maupun sekolah-sekolah dan hendaknya ditanamkan nilai agama dalam upaya sosialisasi tersebut.
2. Perlunya pendidikan dan pendalaman nilai dan akhlak bagi setiap guru yang akan menjadi contoh tauladan bagi anak-anak muridnya sehingga tidak terjerat kasus-kasus tidak terpuji yang melibatkan anak-anak atau

muridnya sebagai korban dari perilaku keji yang merusak masa depan generasi bangsa.

3. Perlunya kepedulian pihak pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang perlindungan anak sehingga mengurangi grafik data pelecehan seksual bagi seluruh elemen kaum perempuan Indonesia setiap tahunnya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY